

RETRIBUSI – IZIN – PARKIR

2008

PERDA NO.12, LD.2008/NO.12, 11 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DI KABUPATEN MAGELANG

- ABSTRAK :
- bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Retribusi dan Pengelolaan Parkir di Tepi Jalan Umum di Kabupaten Magelang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995, Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997, Undang-Undang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
 - Menerangkan tentang nama, obyek dan subyek retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif, struktur dan besarnya tarif, wilayah pemungutan, masa retribusi dan saat retribusi terutang, tata cara pemungutan, tata cara pembayaran, tata cara penagihan;

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada 8 September 2008;